

The Effect of e-Samsat Implementation, Tax Sanctions, and Income Level on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in Denpasar City

Pengaruh Penerapan e-Samsat, Sanksi Pajak, dan Tingkat Pendapatan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar

Ni Putu Elia Purnama Sari¹, Rai Gina Artaningrum^{2*}, Putu Aristya Adi Wasita³

^{1,2,3}Prodi Akuntansi, Universitas Dhyana Pura, Bali, Indonesia

(*) Corresponding Author: raigina86@undhirabali.ac.id

Article info

Keywords:

Implementation of e-Samsat, Tax Sanctions, Income Level, Taxpayer Compliance.

Abstract

Tax revenue is the main source of state income that plays an important role in financing national development. One of the regional taxes that contributes significantly to Regional Original Revenue (PAD) is the Motor Vehicle Tax (PKB). However, in Denpasar City, there is still a high level of Motor Vehicle Tax arrears even though the government has implemented a digital-based payment system through Electronic Samsat (e-Samsat) and the SIGNAL application. This condition indicates that the increase in technology use has not been fully followed by an increase in taxpayer compliance. This study examines the influence of three key factors on motor vehicle taxpayer compliance in Denpasar City: the implementation of e-Samsat (Indonesia's electronic tax payment system), tax penalties, and income levels. The e-Samsat system is expected to improve convenience and efficiency in tax payments, encouraging greater compliance. Tax penalties are considered an essential deterrent, while income level is believed to significantly affect taxpayers' ability and willingness to meet their obligations. A quantitative research approach, relying on primary data, was used. The population consisted of motor vehicle taxpayers registered with the Denpasar SAMSAT office. A total of 100 respondents were selected using accidental sampling. The data were analysed using multiple linear regression using SPSS version 25.0. The findings show that e-Samsat implementation, tax penalties, and income levels all positively affect taxpayer compliance. In other words, the easier the service, the stricter the penalties, and the higher the income, the more likely taxpayers are to comply with their motor vehicle tax obligations.

Kata kunci:

Penerapan e-Samsat, Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan, Kepatuhan Wajib Pajak.

Abstrak

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Salah satu pajak daerah yang berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Namun, di Kota Denpasar masih ditemukan tingkat tunggakan PKB yang tinggi meskipun pemerintah telah menerapkan sistem pembayaran berbasis digital melalui Electronic Samsat (e-Samsat) dan aplikasi SIGNAL. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan teknologi belum

sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini untuk membuktikan pengaruh penerapan e-Samsat, sanksi pajak dan tingkat pendapatan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kantor SAMSAT Denpasar merupakan lokasi penelitian ini. Sebanyak 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Denpasar. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini yaitu penerapan e-Samsat berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Sanksi pajak berpengaruh positif pada wajib pajak kendaraan bermotor dan tingkat pendapatan berpengaruh positif pada wajib pajak kendaraan bermotor.

PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara berkembang yang memerlukan pendanaan besar untuk menunjang pembangunan nasional, baik berupa pembangunan infrastruktur, pembayaran aparatur negara, maupun kebutuhan publik lainnya (Winasari et al., 2020). Setiap individu yang tinggal di Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dan daerah yang sangat potensial, sehingga perannya dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu negara dan tidak dapat diabaikan (Rofina Wonga et al., 2023). Pajak memiliki peran strategis dalam menopang keuangan negara karena menjadi sumber utama penerimaan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sihaloho, 2020). Oleh sebab itu, tingkat kepatuhan wajib pajak memegang peranan penting dalam menentukan optimalisasi penerimaan pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai kesadaran dan kemauan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Adnyana & Anggara, 2023). Tingkat kepatuhan yang rendah akan berimplikasi pada berkurangnya penerimaan negara maupun daerah, sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang potensial memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (Sirait & Surtikanti, 2021).

Tabel 1. Jumlah Kendaraan di Bali

Tahun	Jumlah Kendaraan	Kenaikan	Persentase Pertumbuhan
2020	4.438.695	107.708	2%
2021	4.510.791	72.096	2%
2022	4.756.364	245.573	5%
2023	5.016.351	259.987	5%

Sumber: www.bali.bps.go.id

Dilihat kenaikan jumlah kendaraan bermotor seharusnya berbanding lurus dengan penerimaan PKB. Namun, realitas menunjukkan bahwa masih terdapat tunggakan pembayaran pajak yang cukup signifikan (Saragih et al., 2019). Fenomena perpajakan di Indonesia, khususnya pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Denpasar, menunjukkan paradoks: meskipun PKB berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), tunggakan pajak tetap tinggi. Kondisi ini menandakan adanya faktor kompleks yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Untuk mengatasinya, pemerintah menerapkan layanan e-Samsat sejak 2017 yang terus meningkat penggunaannya, serta

menghadirkan aplikasi SIGNAL guna mempermudah pembayaran PKB dan pengesahan STNK secara daring.

Tabel 2. Unit Kendaraan Bermotor yang Membayar dan Menunggak

Tahun	Jumlah kendaraan terdaftar (Unit)	Jumlah kendaraan yang membayar (Unit)	Persentase kendaraan yang membayar	Jumlah kendaraan yang menunggak (Unit)	Persentase kendaraan yang menunggak
2020	841.107	696.047	83 %	145.060	17 %
2021	710.853	639.741	90 %	71.112	10 %
2022	744.074	674.162	91 %	69.912	9 %
2023	826.672	699.516	85 %	127.156	15 %

Sumber: UPTD.PPRD Kota Denpasar, 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah kendaraan yang membayar pajak di Bali cenderung meningkat pada 2020–2023, meskipun angka tunggakan berfluktuasi. Pada 2023, pembayaran pajak naik menjadi 699.516 unit, namun tunggakan juga melonjak hingga 127.156 unit. Kondisi ini menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan daerah. Sebagai salah satu sumber penting PAD, PKB dikelola melalui UPT SAMSAT di seluruh Bali yang terus berupaya menggali potensi penerimaan guna mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 3. Target dan Realisasi PKB di SAMSAT Denpasar

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Capaian
2020	445.878.054.007	530.027.287.150	118,87%
2021	482.209.000.000	549.215.708.600	111,08%
2022	550.494.979.169	642.113.263.275	115,12%
2023	555.690.027.608	661,203.303.800	115,50%

Sumber. Data Diolah, UPTD. PPRD Kota Denpasar, 2024

Pada tahun 2020 sampai 2023, target dan realisasi penerimaan PKB di UPTD PPRD Kota Denpasar terus meningkat dan selalu melampaui target, dengan realisasi yang naik dari Rp530 miliar pada 2020 menjadi Rp661 miliar pada 2023. Salah satu upaya peningkatan penerimaan adalah penerapan e-Samsat yang bertujuan mempermudah administrasi dan memaksimalkan penerimaan pajak. Sejalan dengan *Technology Acceptance Model (TAM)*, kemudahan penggunaan sistem ini diyakini memengaruhi perilaku wajib pajak. Pada penelitian (Maudy & Mawar, 2022) menemukan bahwa e-Samsat meningkatkan kepatuhan, meskipun studi lain (Ridwal dkk., 2022) menunjukkan hasil berbeda.

Selain teknologi, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi faktor sanksi pajak dan tingkat pendapatan. Sanksi berfungsi sebagai pengawasan agar aturan dipatuhi, dengan sebagian penelitian menemukan pengaruh positif (Kuntadi et al., 2022), meskipun ada yang menunjukkan hasil sebaliknya (Apriliani et al., 2021) Pendapatan juga berpengaruh, di mana wajib pajak berpenghasilan lebih tinggi cenderung lebih patuh (Aryanti, 2020),

meskipun beberapa penelitian menyatakan tidak berpengaruh (Meiyanti & Mulyani, 2020). Berdasarkan temuan yang beragam ini, penelitian dilakukan kembali dengan judul “Pengaruh Penerapan e-Samsat, Sanksi Pajak, dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar.”

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini masyarakat yang terdaftar wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Denpasar. Sampel diukur dengan rumus slovin sebanyak 100 responden. Metode nonprobability dengan teknik accidental sampling digunakan pada penelitian ini. Jenis data data kualitatif dan jenis data kuantitatif digunakan pada penelitian ini. Sumber data data primer dan data sekunder digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini dibantu dengan program pengolahan data berupa SPSS 25.0. Alat uji penelitian yang diperlukan untuk diuji validitas dan reliabilitas adalah pernyataan dalam kuesioner. Dilanjutkan uji asumsi klasik yang terdiri dari 3 uji yaitu (uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas). Persamaan uji asumsi klasik yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

α = Konstanta.

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi X1, X2, X3

β = Koefisien regresi

X1 = Penerapan e-Samsat.

X2 = Sanksi Pajak.

X3 = Tingkat Pendapatan.

e = error.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 4 Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan e-Samsat	100	14.00	25.00	19.8700	2.78399
Sanksi pajak	100	10.00	20.00	15.6400	2.28531
Tingkat pendapatan	100	10.00	20.00	15.1500	2.07620
Kepatuhan wajib pajak	100	10.00	20.00	15.7900	2.45894
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.5, variabel penerapan e-Samsat memiliki nilai minimum 14, maksimum 25, dengan rata-rata 19,87 dan standar deviasi 2,78. Variabel sanksi pajak menunjukkan nilai minimum 10, maksimum 20, rata-rata 15,64, serta standar deviasi 2,29. Selanjutnya, variabel tingkat pendapatan memiliki nilai minimum 10, maksimum 20, rata-rata 15,15, dan standar deviasi 2,08. Sementara itu,

variabel kepatuhan wajib pajak juga berada pada rentang nilai minimum 10 dan maksimum 20, dengan rata-rata 15,79 dan standar deviasi 2,46. Data tersebut mengindikasikan bahwa variabel penelitian relatif konsisten dan tidak menunjukkan perbedaan yang besar antar responden.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah model regresi berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS model *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Data beralokasi normal bila nilai *probability asymp.sig* (2-tailed) > 0,05.

Berdasarkan hasil uji normalitas, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,038 < 0,05$ menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Oleh sebab itu, peneliti memilih metode alternatif yaitu *Monte Carlo Sig. (2-tailed)* dan memperoleh nilai sig sebesar $0,353 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa data telah terdistribusi normal.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5 Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
(Constant)	-4.306	1.560		-2.759	.007
Penerapan e-Samsat (X1)	.163	.074	.148	2.190	.031
Sanksi Pajak (X2)	.355	.146	.286	2.435	.017
Tingkat Pendapatan (X3)	.560	.136	.471	4.121	.000

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 5 diperoleh persamaan regresi berganda yakni:

$$Y = -4.306 + 0,163X_1 + 0,355X_2 + 0,560X_3 + e$$

Dari persamaan di atas dijelaskan bahwa: Koefisien konstanta sebesar -4,306 menunjukkan bahwa apabila variabel penerapan e-Samsat, sanksi pajak, dan tingkat pendapatan bernilai nol (0), maka kepatuhan wajib pajak diprediksi sebesar -4,306. Nilai koefisien regresi penerapan e-Samsat sebesar 0,163, artinya setiap peningkatan satu satuan penerapan e-Samsat akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,163. Selanjutnya, koefisien regresi sanksi pajak sebesar 0,355, yang berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,355. Sedangkan koefisien regresi tingkat pendapatan sebesar 0,560, menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan tingkat pendapatan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,560.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji Koefisien Determinasi membuktikan besarnya adjusted R Square yaitu 0,636, hal ini menunjukkan 63,6 persen variasi variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dijelaskan oleh variabel (X1, X2, X3). Sementara itu sisanya (100 – 63,6 = 36,4 persen) disebabkan oleh faktor lainnya di luar penelitian.

Uji Kelayakan Model (Uji-F)

Uji kelayakan model dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen sehingga dapat disimpulkan kelayakan model penelitian (Fauzan, 2021). Hasil uji kelayakan model menunjukkan nilai F yaitu 58,741 dengan nilai signifikansi 0,000. Artinya, secara statistik pada taraf kepercayaan 5 persen ($\alpha = 0,05$), variabel penerapan e-Samsat, sanksi pajak, dan tingkat pendapatan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, model penelitian ini dinyatakan layak uji dan pembuktian hipotesis dapat dilanjutkan.

Uji Hipotesis (Uji t - test)

Hasil uji hipotesis membuktikan pengaruh variabel penerapan e-Samsat dengan nilai koefisien t sebesar 2,190 dan signifikansi 0,031. Artinya, H_0 ditolak atau H_1 diterima, sehingga penerapan e-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengujian variabel sanksi pajak menunjukkan koefisien t sebesar 2,435 dengan nilai signifikansi 0,017. Hal ini berarti H_0 ditolak atau H_2 diterima, sehingga sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya, pengujian variabel tingkat pendapatan menghasilkan koefisien t sebesar 4,121 dengan nilai signifikansi 0,000. Artinya, H_0 ditolak atau H_3 diterima, sehingga tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar.

Pembahasan

Pengaruh Pemutihan PKB terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima. Pemutihan PKB memberikan keringanan berupa penghapusan bunga atau denda keterlambatan, sehingga mendorong wajib pajak untuk melunasi kewajibannya. Dengan adanya kebijakan pemutihan, wajib pajak yang sebelumnya menunda pembayaran menjadi termotivasi untuk segera membayar pajaknya tanpa beban tambahan. Temuan ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior (TPB)*, khususnya aspek *control belief*, di mana adanya penghapusan sanksi dan denda meningkatkan persepsi kemudahan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban. Hal ini membuktikan bahwa pemutihan PKB merupakan kebijakan pemerintah yang efektif dalam memupuk kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Penelitian terdahulu oleh (Putra & Yasa, 2021), (Handayani & Wardani, 2020), serta (Pradnyanita et al., 2019) juga menunjukkan bahwa program pemutihan pajak berdampak signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pembebasan BBNKB terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar, sehingga hipotesis kedua (H_2) diterima. Pembebasan BBNKB meringankan beban wajib pajak dalam proses balik nama, sehingga memfasilitasi wajib pajak untuk lebih taat dan melaksanakan kewajibannya. Hal ini konsisten dengan *Theory of Planned Behavior (TPB)*, di mana pembebasan BBNKB memengaruhi *control belief*

wajib pajak, karena merasa lebih mampu untuk melaksanakan kewajibannya setelah beban biaya dikurangi. Kebijakan ini juga berfungsi sebagai langkah pemerintah dalam melakukan pendataan ulang kendaraan bermotor sesuai kondisi sebenarnya di lapangan. Penelitian oleh (Andriyani & Widiastuti, 2022), (Hastuti et al., 2021), serta (Utami & Nugroho, 2020) mendukung temuan ini, bahwa keringanan berupa pembebasan BBNKB dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperbaiki basis data kepemilikan kendaraan.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar, sehingga hipotesis ketiga (H_3) diterima. Semakin baik kualitas sosialisasi yang dilakukan pemerintah, semakin tinggi pula pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakan, manfaat pajak, serta konsekuensi apabila tidak membayar. Temuan ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior (TPB)*, khususnya aspek *normative belief*, di mana dorongan eksternal berupa sosialisasi mampu membentuk niat wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi efektif tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran hukum, yang akhirnya berdampak pada peningkatan kepatuhan. Penelitian terdahulu oleh (Siahaan & Halumatusyadiah, 2020), (Hidayat & Rahayu, 2019), serta (Yuliani & Puspitasari, 2021) juga menegaskan bahwa intensitas dan efektivitas sosialisasi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

- 1) Penerapan e-Samsat menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Kemudahan akses, efisiensi, dan transparansi sistem e-Samsat di Kantor SAMSAT Kota Denpasar terbukti mendorong kepatuhan yang lebih tinggi dan tepat waktu, menegaskan peran krusial inovasi teknologi dalam peningkatan kepatuhan fiskal.
- 2) Sanksi pajak juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan di Kantor SAMSAT Kota Denpasar. Ancaman denda atau konsekuensi hukum lainnya efektif memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban, menjadikan penegakan sanksi yang tegas sebagai instrumen penting dalam menegakkan kepatuhan pajak.
- 3) Tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan di Kantor SAMSAT Kota Denpasar. Individu berpendapatan lebih tinggi memiliki kemampuan finansial yang lebih baik, sehingga beban pajak kendaraan bermotor terasa lebih ringan dan mendorong kepatuhan yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa pendapatan adalah faktor demografi vital dalam kesediaan dan kemampuan seseorang untuk patuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., & Iswara, S. (2023). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Stiesia Surabaya*, 1–22.
- Adnyani, N. K. S., & Wahyu Purna Anggara, I. W. G. (2023). Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan Dan Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sumbawa Barat. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 12(4), 346.
- Aryanti, D. (2020). Pengaruh Self Assessment System Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(7), 1–21.
- Dewi, I. G. A. M. R., & Laksmi, P. K. W. (2019). Efektivitas E-Samsat, Pajak Progresif Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 50. <https://doi.org/10.38043/jiab.v4i1.2151>.
- Masur, C. G., & Rahayu, Y. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 2–17.
- Maudy, S., & Mawar. (2022). Pengaruh Penerapan Elektronik Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Jakarta Selatan. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Politik*, 4, 118–124.
- Krisnadeva, A. A. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 1425–1440.
- Wonga, R., Purnama, N. L. P. S., & Wasita, P. A. A. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Individu Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. *Jakadara: Jurnal Ekonomika, Bisnis, Dan Humaniora*, 2(1), 209–216. <https://doi.org/10.36002/jd.v2i1.2455>
- Saragih, A. H., Hendrawan, A., & Susilawati, N. (2019). Implementasi Electronic SAMSAT untuk Peningkatan Kemudahan Administrasi dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Riset*, 11(1), 85–93.
- Sihaloho, E. D. (2020). Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia: pendekatan vektor autoregressive. *Jurnal Ekonomi*, July. <https://doi.org/10.29264/jfor.v22i2.7370>.
- Wardani, D. K., & Rumiayatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>